

# halkam

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

- **RECHTVINDING WASIAT WAJIBAH AHLI WARIS BEDA AGAMA PERSPEKTIF POST POSITIVISME**  
Ashlih Muhammad Dafizki, Silfia Hanani, Syawan Rozi  
Hasrinaldi, Elimartati
- **ANALISIS POLITIK HUKUM DALAM FENOMENA PERCERAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR : TINJAUAN TERHADAP KASUS PERSELINGKUHAN APARATUR SIPIL NEGARA**
- **KEMANUSIAAN DAN KEADILAN: MENGEKSPLORASI HAK ASASI MANUSIA DALAM KONTEKS HUKUM ISLAM**  
Alwi Padly Harahap, Hakkul Yakin Siregar, Maulana Hasan Hasibuan, M.Fajri Yusuf  
Itsnaini Firdausi Nuzula Sholeh, Shofiatul Janah
- **ANALISIS BATASAN USIA PERNIKAHAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM PERBANDINGAN ANTAR NEGARA (Maladewa, Mesir, Pakistan dan Indonesia)**
- **PERKAWINAN ANTAR ORANG YANG BERLAINAN AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**  
Robi'ah, Shinta Maya Sari, Rizal Nur Ihsan, Ulfa Rahma Dhini, Delian Rayunda Putri  
Muhammad Ikhsan, Azwar, Imran Muhammad Yunus
- **KEDUDUKAN ISTIṢHĀB SEBAGAI ARGUMENTASI HUKUM ISLAM DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERSOALAN FURU'YAH**
- **REVIEW OF FIQH MUAMALAH ON THE PRACTICE OF BUYING AND SELLING TAMBOURINE MUSICAL INSTRUMENTS ONLINE AT SUARA TUNGGAL BAHANA SHOP**  
Audiya Khilya Wardah
- **TRADISI BERE KUNI DALAM ADAT PERNIKAHAN DI KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH PERSPEKTIF 'URF**  
Adim Ranun, Teuku Naldi Abdullah, Zainal Azwar
- **PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT KEPADA PELAKU UMKM: TINJAUAN YURIDIS**
- **PEMIKIRAN SAYYID MUHAMMAD AL-MALIKI TERHADAP MOTIF CHILDFREE GENERASI Z**  
Bunyamin, Mujahidin, Alamsyah Agit  
Ayfa Fayzayil Enri Auni
- **EFEKTIFITAS ZAKAT DALAM MERESPONS KRISIS KEMANUSIAAN DAN KESENJANGAN EKONOMI KELUARGA MUSLIM**  
Achmad Suhaili

# H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

e-ISSN : 25808052 | p-ISSN : 2829-5803

DOI : <https://doi.org/10.33650/jhi>

Volume 7 Nomor 2, Juli – Desember 2023

**Editorial Office:**

**Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)**

**Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid,**

**Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia 67291.**

**Telepon: 0888 30 78899, Hp: 082232108969**

**Email: [hukumkeluarga.fai@unuja.ac.id](mailto:hukumkeluarga.fai@unuja.ac.id)**

**Website: <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/index>**

# **H a k a m**

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

## **Editor In Chief**

Muhammad Zainuddin Sunarto, Sinta ID 6116528, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

## **Editorial Board**

Bashori Alwi, Sinta ID 6019944, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Akmal Mandiri, Sinta ID 6078721, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Faridy, Sinta ID 6713712, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Zakiyatul Ulya, Sinta ID 6655966, UIN Sunan Ampel Surabaya

Syamsuddin -, Sinta ID 6778657, IAIN Palopo

## **Reviewers**

Husnul Khitam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Siti Muna Hayati, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dhofir Catur Bashori, Universitas Muhammadiyah Jember

Fahrur Rozi, IAI Nazhatut Thullab, Sampang

Ulil Hidayah, STAI Muhammadiyah Probolinggo

Muslihun, Institut KH Abdul Chalim Pacet Mojokerto, East Java, Indonesia

Siti Khoirotul Ula, IAIN Tulungagung

Mujiburrohman, Universitas Islam Madura

Muhammad Rifqi Hidayat, Universitas Islam Negeri Antasari

Zakiyatul Ulya, UIN Sunan Ampel Surabaya

Ainul Yakin, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Syamsuri, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Endik Wahyudi, Universitas Esa Unggu, Jakarta, Indonesia

## **English Language Advisor**

Achmad Naufal Irsyadi, Sinta ID 6704870, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

## **Layouter**

Faizul Mubarak, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

# H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

## Table of Content

1. **RECHTVINDING WASIAT WAJIBAH AHLI WARIS BEDA AGAMA PERSPEKTIF POST POSITIVISME**  
Ashlih Muhammad Dafizki, Silfia Hanani, Syawan Rozi  
Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi ..... 1-12
2. **ANALISIS POLITIK HUKUM DALAM FENOMENA PERCERAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR: TINJAUAN TERHADAP KASUS PERSELINGKUHAN APARATUR SIPIL NEGARA**  
Hasrinaldi, Elimartati  
DPRD Kabupaten Tanah Datar, Batusangkar; UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Batusangkar ..... 13-39
3. **KEMANUSIAAN DAN KEADILAN: MENGEKSPLORASI HAK ASASI MANUSIA DALAM KONTEKS HUKUM ISLAM**  
Alwi Padly Harahap, Hakkul Yakin Siregar, Maulana Hasan Hasibuan, M.Fajri Yusuf  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan ..... 40-54
4. **ANALISIS BATASAN USIA PERNIKAHAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM PERBANDINGAN ANTAR NEGARA (Maladewa, Mesir, Pakistan dan Indonesia)**  
Itsnaini Firdausi Nuzula Sholeh, Shofiatul Janah  
Universitas Islam Malang ..... 55-76
5. **PERKAWINAN ANTAR ORANG YANG BERLAINAN AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**  
Robi'ah, Shinta Maya Sari, Rizal Nur Ihsan, Ulfa Rahma Dhini, Delian Rayunda Putri  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis ..... 77-88
6. **KEDUDUKAN ISTIṢHĀB SEBAGAI ARGUMENTASI HUKUM ISLAM DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERSOALAN FURU'YAH**  
Muhammad Ikhsan, Azwar, Imran Muhammad Yunus  
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar ..... 89-104
7. **REVIEW OF FIQH MUAMALAH ON THE PRACTICE OF BUYING AND SELLING TAMBOURINE MUSICAL INSTRUMENTS ONLINE AT SUARA TUNGGAL BAHANA SHOP**  
Audiya Khilya Wardah  
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta ..... 105-121
8. **TRADISI BERE KUNI DALAM ADAT PERNIKAHAN DI KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH PERSPEKTIF 'URF**  
Adim Ranun, Teuku Naldi Abdullah, Zainal Azwar  
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang ..... 122-132
9. **PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT KEPADA PELAKU UMKM: TINJAUAN YURIDIS**  
Bunyamin, Mujahidin, Alamsyah Agit  
Institut Agama Islam Darud Da'wah wal Irsyad Sidenreng Rappang; Universitas Indonesia Timur Makassar ..... 133-145

- 10. PEMIKIRAN SAYYID MUHAMMAD AL-MALIKI TERHADAP MOTIF  
CHILDFREE GENERASI Z**  
Ayfa Fayzayil Enri Auni  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta ..... 146 – 164
- 11. EFEKTIFITAS ZAKAT DALAM MERESPONS KRISIS KEMANUSIAAN DAN  
KESENJANGAN EKONOMI KELUARGA MUSLIM**  
Achmad Suhaili  
Sekolah Tinggi Ilmu Al Qur'an Wali Songo Situbondo ..... 165-186

## **KEMANUSIAAN DAN KEADILAN: MENGEKSPLORASI HAK ASASI MANUSIA DALAM KONTEKS HUKUM ISLAM**

**Alwi Padly Harahap<sup>1</sup>, Hakkul Yakin Siregar<sup>2</sup>, Maulana Hasan Hasibuan<sup>3</sup>, M.Fajri Yusuf<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

[alwifadlyharahap@gmail.com](mailto:alwifadlyharahap@gmail.com)<sup>1</sup>, [hakkulyakin94@gmail.com](mailto:hakkulyakin94@gmail.com)<sup>2</sup>, [maulanahasan1797@gmail.com](mailto:maulanahasan1797@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[fajrifkcn@gmail.com](mailto:fajrifkcn@gmail.com)<sup>4</sup>

### **ABSTRACT**

This study explores the relationship between the concepts of humanity, human rights, and social justice in the context of Islamic law. This research aims to outline how Islamic law recognizes human dignity, protects individual rights, and promotes social justice. Using literature study methods and comprehensive literature analysis from the results of previous research. The results of this research reveal that Islamic law has a strong foundation in the principles of humanity, human rights and social justice. Islamic law recognizes human dignity, integrates individual rights, and promotes the protection of vulnerable groups. This concept creates a strong moral foundation for achieving a more just and inclusive society. In an increasingly connected and diverse world, a deep understanding of the relationship between Islamic law and human rights is key to promoting tolerance, compassion and peace. Through constant dialogue and wise implementation efforts, Muslim communities can play a vital role in building a better world that respects individual rights without forgetting precious religious values.

**Keywords :** Humanity concept, human rights, social justice.

### **ABSTRAK**

Kajian ini mengeksplorasi hubungan antara konsep kemanusiaan, hak asasi manusia, dan keadilan sosial dalam konteks hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan bagaimana hukum Islam mengakui martabat manusia, melindungi hak-hak individu, dan memajukan keadilan sosial. Tulisan ini menggunakan metode studi literatur dan analisis literatur secara komprehensif dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa hukum Islam mempunyai landasan yang kuat pada prinsip-prinsip kemanusiaan, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Hukum Islam mengakui martabat manusia, mengintegrasikan hak-hak individu, dan mendorong perlindungan kelompok rentan. Konsep ini menciptakan landasan moral yang kuat untuk mencapai masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Di dunia yang semakin terhubung dan beragam, pemahaman mendalam tentang hubungan antara hukum Islam dan Hak Asasi Manusia adalah kunci untuk mendorong toleransi, belas kasihan, dan perdamaian. Melalui dialog terus-menerus dan upaya implementasi yang bijaksana, masyarakat Muslim dapat memainkan peran penting dalam membangun dunia yang lebih baik yang menghormati hak-hak individu tanpa melupakan nilai-nilai agama yang berharga.

**Kata Kunci:** Konsep kemanusiaan, hak asasi manusia, keadilan sosial.

## **PENDAHULUAN**

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan sebuah konsep yang telah menjadi pijakan fundamental dalam tatanan sosial, hukum, dan politik dunia (Kollman and Waites 2009). Nilai-nilai ini dianggap sebagai penjaga dasar martabat, kebebasan, dan hak setiap individu, tanpa memandang asal-usul, ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial. Meskipun konsep hak asasi manusia telah diakui secara universal, namun penerapannya di berbagai budaya dan agama seringkali menimbulkan perdebatan dan perdebatan tantangan (Lawson and Beckett 2020). Salah satu agama besar yang memiliki implikasi penting terkait hak asasi manusia adalah Islam, yang dianut oleh lebih dari satu miliar orang di seluruh dunia.

Islam adalah agama monoteistik yang sistem hukumnya disebut Syariah. Syariah mencakup pedoman dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk masalah sosial, ekonomi, politik, dan hukum (Muhajir et al. 2023). Namun perkembangan konsep hak asasi manusia dalam Islam memiliki sejarah yang kompleks dan seringkali menjadi bahan perdebatan sengit. Seiring dengan perkembangan dunia modern dan globalisasi, pertanyaan mengenai bagaimana Islam memandang dan mengakomodasi hak asasi manusia menjadi semakin relevan. Di satu sisi, terdapat argumen bahwa prinsip-prinsip hak asasi manusia yang terdapat dalam konsep universal dapat dengan mudah diselaraskan dengan ajaran Islam (Karimullah 2023). Di sisi lain, terdapat pandangan bahwa hak asasi manusia seringkali bertentangan dengan nilai atau hukum Islam (Disantara 2021).

Dalam kerangka penelitian ini, hasil penelitian-penelitian sebelumnya memperjelas pandangan mengenai peran penting Islam dalam memajukan kemanusiaan, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Konsep-konsep ini bukan sekedar ajaran agama tetapi juga landasan etika yang kuat yang membimbing individu dan komunitas Muslim sehari-hari. Gagasan kemanusiaan yang sangat kuat dalam Islam mengakui bahwa setiap orang, apa pun agama, suku, atau latar belakang sosialnya, memiliki harkat dan martabat yang dianugerahkan Sang Pencipta. Hal ini menciptakan landasan moral yang kuat bagi umat Islam untuk memperlakukan orang lain dengan hormat dan rasa tanggung jawab. Konsep tersebut juga membantu menumbuhkan prinsip kasih karunia, toleransi, dan keadilan yang penting dalam menciptakan masyarakat yang harmonis.

Integrasi hak asasi manusia ke dalam hukum Islam merupakan bukti nyata bahwa prinsip-prinsip hak asasi manusia relevan dengan pandangan dunia modern dan juga telah ada dalam Islam selama berabad-abad. Hak asasi manusia dalam Islam mencakup hak-hak

individu seperti hak untuk hidup, hak atas kebebasan beragama, hak atas harta benda, dan perlindungan dari kekerasan (Baderin 2021). Selain itu, hukum Islam juga memberikan perhatian khusus terhadap hak-hak kelompok minoritas dan perlindungan hak-hak perempuan. Ini merupakan langkah penting menuju terciptanya masyarakat yang inklusif dan beradab.

Keadilan sosial juga merupakan prinsip integral dalam Islam, dengan peraturan seperti zakat dan sedekah yang mendorong keadilan ekonomi. Hukum Islam mendorong redistribusi kekayaan dan membantu mereka yang kurang beruntung dalam masyarakat. Pemahaman ini menciptakan landasan yang kuat untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dalam hal kekayaan dan peluang. Namun penelitian-penelitian sebelumnya juga mengingatkan kita akan tantangan masa kini dalam menerapkan nilai-nilai tersebut. Ketidaksetaraan gender, perlindungan hak-hak minoritas, dan permasalahan sosial yang berkembang dapat menjadi hal yang kompleks. Oleh karena itu, upaya kolaboratif, konstan dialog di antara pemangku kepentingan, dan dalam pemahaman sangat diperlukan untuk meningkatkan penerapan hukum Islam. Dengan pembelajaran mendalam, komitmen terhadap nilai-nilai universal, dan upaya bersama, kita dapat menciptakan dunia yang lebih baik, menggabungkan nilai-nilai agama yang berharga dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia untuk mewujudkan perdamaian, keadilan, dan rasa hormat bagi seluruh umat manusia.

Secara keseluruhan, hasil penelitian-penelitian sebelumnya memvalidasi pandangan bahwa Islam memiliki potensi kapasitas yang sangat besar dalam perannya sebagai sumber inspirasi dalam melindungi hak asasi manusia dan mencapai keadilan sosial. Dalam kerangka ini, konsep kemanusiaan, hak asasi manusia, dan prinsip keadilan dalam Islam membentuk landasan etika yang valid. Landasan etika ini kemudian menjadi pedoman moral yang kuat bagi umat Islam untuk membangun dan membentuk masyarakat yang berlandaskan keadilan, inklusi, dan perdamaian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pemahaman hak asasi manusia dalam konteks hukum Islam. Selama beberapa dekade terakhir, akademisi dan praktisi telah melakukan upaya nyata untuk mengeksplorasi dan memahami bagaimana Islam dan hak asasi manusia hidup berdampingan atau berbenturan. Penting untuk memahami kerangka ini untuk memahami dengan lebih baik peran Islam dalam memajukan kemanusiaan dan keadilan. Studi ini akan memberikan kontribusi berharga untuk memahami masyarakat dan keadilan dalam kerangka hukum Islam dan membantu menjembatani pemahaman antara



nilai-nilai hak asasi manusia universal dan prinsip-prinsip agama di dunia yang semakin terhubung dan kompleks saat ini.

Ulasan ini menarik karena beberapa alasan penting. *Pertama*, isu hak asasi manusia menjadi perdebatan global yang berkembang, dan Islam adalah salah satu agama terbesar di dunia, dengan penganutnya tersebar di berbagai benua. Dengan demikian, memahami pandangan Islam tentang hak asasi manusia akan berkontribusi pada perdebatan global mengenai hak asasi manusia. *Kedua*, penelitian ini juga sangat relevan dalam konteks perkembangan politik dan sosial di banyak negara mayoritas Muslim. Beberapa dari negara-negara ini menghadapi tantangan besar dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia ke dalam sistem hukum mereka berdasarkan hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini dapat memberikan gambaran mendalam tentang bagaimana pemahaman Islam terhadap hak asasi manusia dapat mempengaruhi proses legislatif, peradilan, dan tindakan pemerintah di berbagai negara.

*Ketiga*, penelitian ini berpotensi mendorong dialog antar berbagai kelompok masyarakat, termasuk akademisi, aktivis hak asasi manusia, dan pemerintah. Dengan memahami lebih baik bagaimana hak asasi manusia dapat dipahami dan ditafsirkan dalam kerangka hukum Islam, kita dapat membangun jembatan dialog konstruktif untuk mencapai konsensus yang lebih besar dalam melindungi hak asasi manusia. *Keempat*, eksplorasi ini juga akan mengeksplorasi peran intelektual, akademisi, dan agama dalam mengartikulasikan konsep hak asasi manusia dalam Islam. Hal ini akan memberikan wawasan tentang bagaimana pemikiran intelektual dalam Islam telah berubah dan bagaimana pandangan tersebut dapat beradaptasi dengan tuntutan hak asasi manusia kontemporer. *Kelima*, kajian ini penting karena bertujuan untuk memahami lebih baik nilai-nilai bersama yang mendasari seluruh umat manusia, tanpa memandang perbedaan budaya atau agama. Hal ini merupakan langkah penting dalam mencapai tujuan akhir hak asasi manusia, yaitu mewujudkan keadilan, martabat manusia, dan perdamaian di seluruh dunia. Dengan demikian, penelitian ini relevan secara akademis dan memiliki implikasi praktis dan sosial yang besar. Melalui penjelasan mendalam mengenai persinggungan antara HAM dan Islam, dapat membangun landasan yang lebih kuat untuk menjadikan dunia menjadi tempat yang lebih adil dan manusiawi bagi semua individu, apapun latar belakangnya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dan analisis literatur komprehensif untuk memahami hubungan Islam dan Hak Asasi Manusia. Langkah pertama adalah mengidentifikasi sumber yang relevan seperti buku, artikel jurnal, makalah konferensi, dan dokumen lain yang terkait dengan topik ini. Sumber yang dipilih harus kredibel dan relevan. Selanjutnya, pihak berwenang dievaluasi dengan mempertimbangkan kekuatan metodologis, argumen, dan relevansinya dengan penelitian. Benih yang memiliki metodologi kuat dan memberikan kontribusi berharga akan diprioritaskan. Setelah benih dipilih, konsep dan temuan digabungkan untuk mengidentifikasi pola umum, kontradiksi, atau tema besar dalam literatur yang relevan. Hal ini membantu dalam memahami kerangka berpikir dalam literatur sebelumnya. Selanjutnya dilakukan analisis dan interpretasi terhadap literatur-literatur yang relevan, mengidentifikasi pandangan-pandangan utama, perkembangan pemikiran dari masa ke masa, konsep dan argumen yang diperdebatkan dalam literatur. Hasil analisis literatur menjadi kerangka penelitian ini, menjadi pedoman dalam memahami hubungan Islam dan hak asasi manusia, serta menentukan arah penelitian selanjutnya. Pendekatan ini memastikan studi ini memenuhi standar akademis dan membantu memahami bagaimana Islam dan hak asasi manusia hidup berdampingan dan bagaimana nilai-nilai universal dapat diintegrasikan dengan persoalan agama dalam berbagai konteks sosial dan hukum.

## **Konsep Kemanusiaan dalam Hukum Islam**

Konsep kemanusiaan dalam hukum Islam menjadi inti pemahaman agama. Hal ini mempunyai implikasi yang luas dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk etika, moralitas, dan sistem hukum. Islam, agama monoteistik yang dianut oleh lebih dari satu miliar orang di seluruh dunia, memiliki prinsip yang kuat dalam memandang manusia sebagai ciptaan Tuhan yang bermartabat dan terjamin haknya (Karimullah 2023a). Martabat manusia merupakan konsep sentral dalam pemahaman Islam tentang kemanusiaan. Dalam Islam, Allah memandang manusia sebagai makhluk yang dihormati dan diberi keistimewaan. Martabat manusia merupakan hak yang melekat pada setiap individu tanpa memandang latar belakang, ras, agama, atau status sosial (Tri Hutabarat et al. 2022). Artinya, setiap manusia mempunyai nilai intrinsik yang tidak dapat diganggu gugat.

Islam mengakui beberapa hak asasi manusia yang penting, termasuk hak untuk hidup, kebebasan beragama, hak atas perlindungan hukum, dan hak atas martabat pribadi (Hakim 2020). Hak-hak ini adalah berdasarkan prinsip etika dan moral dalam Islam. Misalnya, hak

hidup ditegaskan dalam Al-Qur'an yang menyatakan bahwa membunuh satu jiwa sama saja dengan membunuh seluruh umat manusia. Hak atas kebebasan beragama diungkapkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang menekankan pentingnya kebebasan memilih dan mengamalkan agama. Islam juga menekankan pentingnya perlakuan adil terhadap semua individu tanpa pandang bulu (Sugitanata, Karimullah, and Al Hamid 2023). Termasuk melindungi kelompok lemah, miskin, dan terpinggirkan dalam masyarakat. Asas kesetaraan juga ditekankan dalam hukum waris dan perlakuan pengadilan yang setara. Islam juga menganjurkan perlakuan yang baik terhadap anak-anak dan perempuan di masyarakat, melarang eksploitasi dan kekerasan terhadap mereka. Prinsip-prinsip ini tercermin dalam Hukum Keluarga Islam dan hukum pidana.

Konsep kemanusiaan dalam Islam juga diterapkan dalam bisnis dan ekonomi. Prinsip etika seperti adil dalam berdagang, jujur, dan memberi zakat (sumbangan kepada masyarakat yang mengalami kemiskinan) merupakan bagian integral dari sistem ekonomi Islam. Hal ini memastikan bahwa kekayaan finansial dan sumber daya digunakan untuk kemakmuran bersama dan pengentasan kemiskinan. Hukum Islam juga memasukkan aspek kemanusiaan dalam perlindungan lingkungan hidup. Manusia dianggap sebagai Khalifah (penjaga) Bumi; Oleh karena itu, Islam mengajarkan tanggung jawab untuk menjaga lingkungan alam. Prinsip-prinsip tersebut antara lain pelarangan limbah, kerusakan lingkungan, dan pelestarian sumber daya alam. Dalam praktiknya, sistem hukum syariah menerapkan konsep kemanusiaan dalam hukum Islam. Sistem ini mencakup hukum keluarga, pidana, ekonomi, dan kontrak. Tujuannya adalah mewujudkan masyarakat yang berkeadilan, dan berlandaskan etika yang kuat. Memahami konsep ini relevan dalam konteks Islam dan memiliki implikasi yang lebih luas dalam membangun masyarakat yang adil, inklusif, dan damai di seluruh dunia.

Selain memahami prinsip-prinsip dasar kemanusiaan dalam hukum Islam, penting untuk menyoroti toleransi dan hubungan antaragama dalam Islam. Islam mengajarkan kesabaran bagi pemeluk agama lain dan mendorong dialog antar budaya. Prinsip-prinsip tersebut banyak ditemukan dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang menekankan pentingnya menghargai keyakinan orang lain dan tidak memaksa orang untuk memeluk Islam. Hal ini menciptakan landasan yang kuat bagi perdamaian dan kerja sama antaragama.

Di era globalisasi, konsep kemanusiaan dalam hukum Islam juga mempunyai relevansi dalam kerangka hukum internasional. Negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam merupakan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berkomitmen terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia universal. Hal ini menciptakan tantangan dan

peluang untuk menyeimbangkan hukum Islam dan hukum internasional. Sebagian besar negara-negara Muslim telah meratifikasi berbagai instrumen hak asasi manusia internasional, dan bagaimana mereka mengintegrasikan prinsip-prinsip ini ke dalam sistem hukum dalam negeri merupakan isu yang menarik (Karimullah 2022). Selain itu, konsep kemanusiaan dalam hukum Islam terus berkembang. Dalam masyarakat modern yang kompleks dan dinamis, para cendekiawan dan cendekiawan Islam senantiasa memperbarui pemahamannya terhadap konsep ini. Mereka mencari solusi terhadap isu-isu baru seperti teknologi, bioetika, hak-hak perempuan, dan tantangan global seperti perubahan iklim. Hal ini mencerminkan kemampuan beradaptasi Islam sebagai agama yang senantiasa menyuarakan isu-isu zaman.

Konsep kemanusiaan dalam hukum Islam merupakan inti ajaran agama ini. Ini menekankan martabat manusia, hak asasi manusia, keadilan, kesetaraan, perlindungan terhadap kelompok rentan, etika dalam bisnis, perlindungan lingkungan, toleransi, dan hubungan antaragama. Konsep ini merupakan landasan moral bagi umat Islam dan mempunyai implikasi global untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan damai. Di era yang selalu berubah dan saling terhubung erat ini, pemahaman mendalam terhadap konsep kemanusiaan dalam hukum Islam dapat menjadi landasan yang kuat untuk membangun dialog antarbudaya, menjembatani perbedaan, serta mencapai perdamaian dan keadilan di seluruh dunia.

Pendidikan dan kesadaran manusia mempunyai peranan yang sangat penting dalam Islam. Islam mendorong pendidikan mendalam tentang nilai-nilai kemanusiaan, hak asasi manusia, dan tanggung jawab sosial (Sarim Karimullah, Faizin, and Islami 2023). Banyak budaya Muslim, tradisi pendidikan Islam telah memasukkan pelajaran etika, moral, dan tanggung jawab sosial sebagai bagian integral dari kurikulum. Hal ini membantu terciptanya masyarakat yang lebih sadar akan hak dan kewajibannya terhadap sesama manusia.

Dalam dunia yang semakin kompleks dan terhubung erat, terdapat beberapa tantangan kontemporer yang mempengaruhi konsep kemanusiaan dalam hukum Islam. Globalisasi, teknologi informasi, migrasi, dan isu lingkungan hidup adalah beberapa contohnya. Bagaimana hukum Islam menanggapi tantangan-tantangan ini merupakan subjek kajian yang penting. Misalnya, pertanyaan yang relevan mencakup bagaimana prinsip-prinsip keadilan dalam Islam diterapkan dalam konteks perdagangan global atau bagaimana nilai-nilai lingkungan dapat dimasukkan ke dalam sistem ekonomi Islam.

Aktivis hak asasi manusia di dunia Islam mempunyai peran penting dalam mempromosikan konsep kemanusiaan dalam Islam. Mereka sering kali bekerja untuk

menyuarakan hak-hak yang dilanggar dan mendorong pemerintah dan masyarakat untuk bertindak berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Para aktivis ini bekerja mengenai nilai-nilai kemanusiaan dalam Islam dan mengartikulasikan bagaimana nilai-nilai ini harus tercermin dalam tindakan sosial dan politik.

Dalam masyarakat multikultural dan multireligius, perlindungan hak-hak minoritas dan kebebasan beragama merupakan bagian integral dari konsep kemanusiaan dalam Islam. Islam mengajarkan toleransi terhadap agama minoritas dan penghormatan terhadap kebebasan individu untuk memilih dan mengamalkan agamanya. Hal ini menciptakan landasan bagi kerukunan antaragama dan kohesi sosial dalam masyarakat yang beragam. Islam mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan universal yang dapat menjadi pedoman tindakan individu dan masyarakat untuk menciptakan dunia yang lebih adil, inklusif, dan damai. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap konsep ini penting dalam konteks Islam dan mempunyai implikasi yang lebih luas dalam membangun masyarakat global yang lebih baik.

Penting untuk diketahui bahwa faktor budaya dan geografis dapat mempengaruhi konsep kemanusiaan dalam hukum Islam. Islam adalah agama global yang memiliki banyak variasi budaya dalam praktiknya. Oleh karena itu, pemahaman kemanusiaan dalam hukum Islam mungkin berbeda-beda di berbagai belahan dunia Islam. Misalnya, aturan hukum keluarga atau pengetahuan tentang hak-hak perempuan bisa berbeda di negara-negara Muslim lainnya. Dalam Islam, proses interpretasi hukum dan *ijtihad* (upaya pemahaman ulama) berperan penting dalam mengembangkan pemahaman konsep kemanusiaan (Al Hamid 2023). Ulama Islam terus berprestasi *ijtihad* untuk menghadapi isu-isu kontemporer dan menafsirkan prinsip-prinsip kemanusiaan dalam konteks Zaman. Hal ini menciptakan fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi dalam pemahaman hukum Islam.

Penting untuk dipahami bahwa konsep kemanusiaan dalam hukum Islam mempunyai banyak kesamaan dengan konsep kemanusiaan dalam hukum lain di seluruh dunia. Hak asasi manusia, keadilan, dan etika sosial adalah nilai-nilai dalam banyak sistem hukum dan agama. Oleh karena itu, terdapat ruang dialog antara hukum Islam dengan hukum lainnya untuk mencapai tujuan kemanusiaan bersama. Selain itu, konsep kemanusiaan dalam hukum Islam dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perdamaian global. Dengan mengedepankan toleransi, keadilan, dan kesetaraan, Islam dapat berperan dalam meredakan konflik, mengatasi perbedaan, dan mendorong kerukunan antar umat beragama. Pemahaman mendalam tentang konsep ini dapat membantu membangun jembatan antara komunitas Muslim dan seluruh dunia.

## **Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Islam**

Pembahasan HAM dalam konteks hukum Islam merupakan topik yang penting dan relevan. Sebagai salah satu agama terbesar di dunia, Islam memiliki kerangka hukum dan etika unik yang membentuk pemahaman tentang hak-hak individu. Hak asasi manusia dalam hukum Islam didasarkan pada konsep bahwa manusia mempunyai martabat dan nilai hakiki yang ditentukan oleh Allah. Hal ini mencakup hak-hak dasar yang dijamin Islam kepada setiap individu tanpa memandang ras, agama, atau latar belakang sosial. Konsep ini dikenal dalam bahasa Arab sebagai "*Haqq al-Insan*," atau hak asasi manusia.

Martabat manusia merupakan konsep sentral dalam Islam yang menegaskan bahwa setiap manusia dilahirkan dengan harkat dan martabat yang tinggi (GULDAS 2020). Martabat ini tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun, dan setiap individu mempunyai hak untuk dihormati dan dilindungi. Konsep martabat manusia ini juga mencakup tanggung jawab untuk memperlakukan orang lain dengan hormat. Al-Qur'an, Kitab Suci umat Islam, memuat banyak ayat yang menegaskan hak asasi manusia. Misalnya dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat (49:13) disebutkan bahwa seluruh manusia berasal dari satu jiwa (*nafs*) dan memiliki persaudaraan yang mendalam. Ayat ini menekankan persamaan hak dan martabat antar individu.

Hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia yang paling mendasar dalam Islam. Al-Qur'an mengharamkan pembunuhan dan menyatakan bahwa membunuh satu jiwa sama dengan membunuh seluruh umat manusia (Al-Ma'idah [5]:32). Hak atas keamanan juga terjamin, dan masyarakat dihormati serta dilindungi dari kekerasan dan ancaman terhadap kehidupan mereka. Selain itu, hukum Islam mengakui kebebasan beragama dan hak milik pribadi. Al-Qur'an menyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama (Al-Baqarah [2]:256) dan menghormati hak individu untuk memilih dan mengamalkan keyakinannya. Hak atas milik pribadi dan hak untuk memperoleh dan memiliki harta benda juga dijamin.

Kesetaraan di depan hukum merupakan hal yang penting dalam hukum Islam. Tidak ada diskriminasi berdasarkan ras, agama, atau latar belakang sosial. Setiap individu mempunyai hak yang sama untuk dihormati dan dilindungi undang-undang. Hukum Islam berfokus pada perlindungan orang-orang yang rentan, termasuk anak-anak, perempuan, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Ini mencakup prinsip-prinsip keselamatan anak, hak-hak perempuan dalam pernikahan dan keluarga, dan zakat (donasi kepada masyarakat yang mengalami kemiskinan) untuk mengurangi kesenjangan sosial.

Hak asasi manusia dalam hukum Islam bersifat teori dan diimplementasikan dalam praktik hukum. Sistem hukum Islam yang dikenal dengan hukum syariah meliputi hukum keluarga, hukum pidana, hukum kontrak, dan hukum ekonomi yang mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dalam sistem hukum Islam, *qadhi* (hakim) penting dalam penerapan hak asasi manusia. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak individu dihormati dan diperlakukan secara adil dalam proses peradilan. *Qadhi* juga mempunyai wewenang untuk menghukum pelanggaran hak asasi manusia.

Hukum Islam juga mengakui hak-hak agama minoritas dalam konsepnya "*zimmi*". Dalam tradisi Islam, "*zimmi*" mengacu pada non-Muslim yang tinggal di wilayah yang diperintah oleh Muslim (El-Wakil 2019). Mereka mempunyai hak-hak tertentu, termasuk kebebasan beragama, perlindungan dari kekerasan, dan hak untuk menyatakan keyakinan mereka.<sup>16</sup> Konsep ini mencerminkan prinsip toleransi dan perlindungan hak asasi manusia dalam Islam. Sistem hukum pidana dalam Islam juga sering menjadi bahan perdebatan dalam konteks hak asasi manusia. Meskipun hukum Islam mempunyai sanksi pidana yang keras untuk kejahatan tertentu, prinsip-prinsip seperti keadilan, peradilan yang adil, dan hukuman yang proporsional diakui dalam hukum Islam. Hakim dalam hukum Islam harus memastikan bahwa hak-hak individu dihormati selama proses hukum.

Salah satu perdebatan paling mencolok dalam konteks hak asasi manusia dalam Islam adalah hak-hak perempuan. Meskipun hukum Islam mengabdikan hak-hak perempuan, terdapat variasi dalam pemahaman dan penerapan hak-hak ini di berbagai masyarakat Muslim. Diskusi mengenai pernikahan anak, poligami, dan hak waris perempuan terus berlanjut dan memicu perdebatan mendalam. Tantangan kontemporer seperti ekstremisme, terorisme, dan konflik bersenjata di beberapa wilayah mayoritas Muslim telah menghadirkan dilema terkait hak asasi manusia. Bagaimana menyeimbangkan perlindungan hak asasi manusia dan keamanan nasional menjadi pertanyaan yang kompleks. Ada upaya mencari solusi untuk melindungi hak-hak individu dengan tetap menjaga stabilitas dan keamanan.

Pemahaman tentang hak asasi manusia dalam hukum Islam terus berkembang. Banyak cendekiawan Muslim dan aktivis hak asasi manusia berupaya menafsirkan prinsip-prinsip Islam dalam konteks kontemporer. Hal ini menciptakan ruang bagi evolusi pemikiran dan praktik dalam memahami dan melindungi hak-hak individu. Pemahaman mendalam tentang keadilan universal dalam hukum Islam menjadi penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil, menghormati hak-hak individu, dan menjembatani pengetahuan

antara nilai-nilai Islam dan standar hak asasi manusia universal dalam konteks global yang semakin terhubung.

Kritik terhadap pelanggaran hak asasi manusia di beberapa negara Muslim masih menjadi isu penting. Pelanggaran seperti represi politik, pembatasan kebebasan berpendapat, dan penganiayaan terhadap agama minoritas masih menjadi perdebatan dalam hubungan antara nilai-nilai Islam dan hak asasi manusia universal. Organisasi hak asasi manusia internasional terus memantau situasi dan menyerukan perubahan. Kebebasan berpikir dan berpendapat merupakan hak asasi manusia yang diakui dalam Islam. Namun perbedaan pendapat di kalangan umat Islam mengenai batasan kebebasan ini menimbulkan tantangan dalam penerapan hak tersebut. Beberapa negara Muslim membatasi kebebasan berpendapat, sementara negara lain berupaya menyeimbangkan kebebasan berbicara dan perlindungan nilai-nilai agama.

Aktivis hak asasi manusia Muslim juga dapat memainkan peran penting dalam mempromosikan pemahaman mendalam tentang hak asasi manusia dalam Islam. Mereka berupaya menyuarakan hak-hak yang dilanggar, mendorong perubahan kebijakan yang positif, dan membangun kesadaran akan pentingnya hak asasi manusia dalam masyarakat Muslim. Forum dialog antar internasional organisasi hak asasi manusia dan negara-negara Muslim terus menjadi penting untuk memahami dan mendiskusikan hak asasi manusia dalam konteks Islam. Upaya untuk mencapai konsensus dan mendorong pemahaman yang lebih baik tentang hak asasi manusia universal merupakan langkah penting menuju keadilan global.

### **Keadilan Sosial dalam Penerapan Hukum Islam**

Hak asasi manusia adalah prinsip universal yang mengakui dan melindungi hak-hak dasar setiap individu tanpa memandang ras, agama, atau latar belakang sosial. Dalam hukum Islam, hak asasi manusia mempunyai landasan yang kuat dan unik. Konsep ini mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan sosial yang sangat penting dalam ajaran Islam. Keadilan sosial merupakan prinsip penting dalam pendidikan Islam. Islam menekankan pentingnya memerangi kesenjangan sosial, penindasan, dan ketidakadilan. Peraturan seperti zakat (sumbangan kepada orang yang mengalami kemiskinan), sedekah, dan keadilan ekonomi merupakan bagian integral dari konsep keadilan sosial Islam.

Hukum Islam, atau hukum Syariah, mencakup semua aspek kehidupan, termasuk hukum keluarga, hukum ekonomi, dan hukum pidana. Prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial diintegrasikan dalam berbagai aspek undang-undang ini. Misalnya, hukum



keluarga Islam memberikan hak-hak perempuan dalam perkawinan dan berkeluarga, sedangkan zakat dan sedekah merupakan bagian penting dari hukum ekonomi Islam yang mengatasi kesenjangan ekonomi. Selain itu, hukum Islam mengakui hak individu atas kepemilikan dan properti pribadi. Namun hak ini diatur berdasarkan prinsip keadilan sosial. Zakat, kewajiban umat Islam untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang yang membutuhkan, merupakan contoh bagaimana Islam mencapai keadilan ekonomi.

Hak asasi perempuan merupakan aspek penting dalam hukum Islam. Hukum Islam memberikan hak-hak perempuan dalam perkawinan, seperti hak atas mahar dan hak untuk menjaga harta bendanya. Selain itu, perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan hak waris perempuan juga diakui dalam hukum Islam. Hukum pidana dalam Islam juga mempunyai prinsip keadilan yang kuat. Hukuman dalam Islam harus sesuai dengan kejahatan yang dilakukan, dan fokus keseimbangan tetap terjaga. Hakim dalam hukum Islam bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak individu dihormati selama proses peradilan.

Hukum Islam juga mendorong pemberdayaan masyarakat dan upaya kolektif untuk mencapai keadilan sosial. Konsep-konsep seperti musyawarah dalam pengambilan keputusan, kebijakan zakat, dan sedekah bertujuan untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat luas. Pemberdayaan ekonomi melalui praktik zakat dan sedekah memberikan manfaat bagi kelompok masyarakat kurang mampu (Yunus et al. n.d.). Salah satu prinsip utama keadilan sosial dalam Islam adalah mengatasi kemiskinan. Zakat merupakan konsep penting dalam Islam yang mewajibkan umat Islam untuk memberikan sebagian hartanya kepada yang membutuhkan (Febriyanti 2020). Zakat digunakan untuk membantu orang-orang yang mengalami kemiskinan, anak yatim, dan orang-orang yang terpinggirkan dalam masyarakat (Zauro 2020). Prinsip ini mencerminkan komitmen Islam dalam mengatasi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi.

Dalam keadilan sosial, peran negara dan pemerintah sangat penting dalam melindungi hak-hak individu dan mengatasi kesenjangan. Hukum Islam mengakui peran negara dalam menjaga keadilan sosial dan melindungi hak-hak warga negaranya. Negara bertanggung jawab untuk menetapkan undang-undang dan kebijakan yang menjamin dihormatinya hak asasi manusia, terutama yang berkaitan dengan keadilan sosial. Keadilan gender merupakan aspek penting hak asasi manusia dalam Islam. Hukum Islam memberikan hak-hak perempuan dalam berbagai konteks, termasuk perkawinan, perceraian, warisan, dan kepemilikan harta benda. Meskipun masih terdapat perdebatan dan tantangan dalam

menerapkan hak-hak perempuan secara konsisten, banyak masyarakat Muslim yang telah melihat perkembangan positif.

Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat muslim menghadapi tantangan kontemporer dalam menerapkan syariat Islam dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia dan keadilan sosial. Tantangan-tantangan tersebut mencakup pengembangan undang-undang yang relevan dalam konteks modern, memastikan bahwa hak-hak perempuan dan kelompok minoritas dihormati sepenuhnya, dan menyeimbangkan nilai-nilai agama dengan hak-hak individu. Hukum ekonomi dalam Islam bertujuan untuk mencapai keadilan ekonomi dengan memperhatikan hak-hak individu serta kepentingan masyarakat. Prinsip-prinsip seperti larangan riba dan arahan keadilan dalam perdagangan menciptakan kerangka kerja yang mendukung distribusi kekayaan yang lebih adil. Selain itu, Perlindungan Lingkungan merupakan bagian penting dari konsep keadilan sosial dalam Islam. Hukum Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga dan merawat alam semesta Allah. Pemborosan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan hidup dianggap melanggar prinsip keadilan sosial.

Hak Asasi Manusia dalam perspektif hukum Islam merupakan sebuah konsep yang komprehensif dan relevan serta mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan sosial. Konsep ini mencakup hak individu, keadilan ekonomi, perlindungan terhadap kelompok minoritas, dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Memahami dan menerapkan hukum Islam dengan benar dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan damai. Melalui dialog dan upaya perbaikan yang berkelanjutan, komunitas Muslim dapat memainkan peran konstruktif dalam mencapai tujuan-tujuan ini dalam konteks global yang semakin terhubung dan beragam.

## **KESIMPULAN**

Islam memiliki potensi besar untuk menjadi sumber inspirasi dalam melindungi hak asasi manusia dan mencapai keadilan sosial. Konsep-konsep ini diintegrasikan ke dalam hukum Islam dan menciptakan kerangka yang kuat untuk membimbing umat Islam dalam menciptakan masyarakat yang adil, inklusif, dan damai. Gagasan kemanusiaan dalam hukum Islam mengakui bahwa Allah memberikan martabat kepada setiap manusia. Ini mencakup hak-hak dasar seperti hak untuk hidup, kebebasan beragama, hak atas properti, dan perlindungan dari kekerasan. Prinsip-prinsip ini diintegrasikan ke dalam hukum Islam, menciptakan landasan moral bagi umat Islam untuk menghormati dan melindungi hak-hak

individu dan menjalani kehidupan yang bermartabat. Dalam perspektif hukum Islam, hak asasi manusia adalah konsep yang komprehensif dan inklusif. Ini mencakup hak-hak individu tanpa memandang ras, agama, atau latar belakang sosial. Selain hak-hak dasar, hukum Islam juga mengakui hak-hak perempuan dalam perkawinan, hak-hak agama minoritas, dan hak-hak minoritas non-Muslim yang tinggal di wilayah mayoritas Muslim. Prinsip-prinsip ini mencerminkan toleransi, belas kasihan, dan keadilan, yang merupakan nilai-nilai inti dalam Islam. Hukum Islam juga mendorong keadilan ekonomi melalui peraturan seperti zakat (sumbangan kepada masyarakat yang mengalami kemiskinan) dan sedekah. Prinsip-prinsip ini membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan menciptakan peluang bagi kelompok yang kurang beruntung. Melindungi kelompok rentan, termasuk anak-anak, perempuan, dan masyarakat berpenghasilan rendah, merupakan aspek keadilan sosial penting lainnya dalam hukum Islam.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Baderin, Mashood A. 2021. "Establishing Areas of Common Ground between Islamic Law and International Human Rights." *The International Journal of Human Rights* 5(2):72–113.
- Disantara, Fradhana Putra. 2021. "The Joint Ministerial Decree (SKB) of Islamic Defenders Front (FPI): Quo Vadis The Rule of Law and Human Rights?" *Musamus Law Review* 3(2):98–117.
- El-Wakil, Ahmed. 2019. "‘Whoever Harms a Dhimmī i Shall Be His Foe on the Day of Judgment’: An Investigation into an Authentic Prophetic Tradition and Its Origins from the Covenants." *Religions* 10(9). doi: 10.3390/rel10090516.
- Febriyanti, Novi. 2020. *The Review of Islamic Law on the Distribution of Zakat Directly by Muḥāki to Mustabik in the Sunan Ampel Religious Tourism Area in Surabaya*. Vol. 11.
- GULDAS, Fatumetul Zehra. 2020. "The Role of Islam in Decent Care for People with Stigmatized Diseases: An Evaluation via the Concept of Human Dignity." *Eskiyeni* (40):363–76. doi: 10.37697/eskiyeni.673310.
- Hakim, Nurul. 2020. "The Enforcement of Human Rights Through Implementing of The Sharia." *Indonesian Journal of Education, Social Sciences and Research (IJSSR)* 1(1):1–09. doi: 10.30596/jcositte.v1i1.xxxx.
- Al Hamid, Rizal. 2023. "Sinkronisasi Pendekatan Sosiologis Dengan Penemuan Hukum Islam Sui Generis Kum Empiris." *Bertuah Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 4(1):48–60.

- Karimullah, Suud Sarim. 2022. "Pursuing Legal Harmony: Indonesianization of Islamic Law Concept and Its Impact on National Law." *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 21(2):213–44. doi: 10.21093/mj.v21i2.4800.
- Karimullah, Suud Sarim. 2023a. "Empowering Youth: Social Transformation and Islamic Law's Impact on Child Rights." *VARLA HUKUM* 5(2):153–69.
- Karimullah, Suud Sarim. 2023b. "For True Humanity: Harmonization of Islamic Law and Human Rights Towards Universal Justice." 5(2). doi: 10.37348/jurisy.v3i1.242.
- Kollman, Kelly, and Matthew Waites. 2009. "The Global Politics of Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Human Rights: An Introduction." *Contemporary Politics* 15(1):1–17. doi: 10.1080/13569770802674188.
- Lawson, Anna, and Angharad E. Beckett. 2020. "The Social and Human Rights Models of Disability: Towards a Complementarity Thesis." *International Journal of Human Rights* 1–32. doi: 10.1080/13642987.2020.1783533.
- Muhajir, Muhajir, Ihda Shofiyatun Nisa', Akhmad Munawar, and Suud Sarim Karimullah. 2023. "Agus Moh Najib's Thoughts on the Interconnection of Islamic Law and National Law." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ab* 21(1):86. doi: 10.30984/jis.v21i1.2321.
- Sarim Karimullah, Suud, adil Faizin, and Aufa Islami. 2023. "INTERNALIZATION OF ISLAMIC MODERATION VALUES IN BUILDING A CIVILIZATION OF LOVE AND TOLERANCE." *Jurnal Studi Keislaman* 9(1).
- Sugitanata, Arif, Suud Sarim Karimullah, and Rizal Al Hamid. 2023. "Hukum Positif Dan Hukum Islam: Analisis Tata Cara Menemukan Hukum Dalam Kacamata Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah* 3(1).
- Tri Hutabarat, Dany, Zenny Fransisca, Fauziah Ritonga, Dinda Julita Pardede, Salsabila Almas, Nandra Astuti Sikumbang, Anggi Khoiriyah, and Siti Hamizah. 2022. *UNDERSTANDING AND DESCRIBING RELATIONSHIP OF STATE LAW AND HUMAN RIGHT*. Vol. 1.
- Yunus, Nur Rohim, Universitas Islam, Negeri Syarif, Hidayatullah Jakarta, and Muhammad Ishar Helmi. n.d. *REDUCING THE CULTURE OF CORRUPTION THROUGH THE ZAKAT SOCIAL SOLIDARITY MOVEMENT* Asep Syarifuddin Hidayat.
- Zauro, Nurudeen Abubakar. 2020. "Enhancing Socio-Economic Justice and Financial Inclusion in Nigeria: The Role of Zakat, Sadaqah and Qardhul Hassan." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 11(3):555–72.